

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
SMK NEGERI 1 KRAGILAN
DENGAN
PT. MICRO MADANI INSTITUTE
TENTANG
PENYEDIAAN KANDIDAT DAN SELEKSI CALON KARYAWAN**

No. 688/PKS/MMI/VI/2021
No .420/303/SMKN1/VI/2021

Pada hari ini, *Rabu* tanggal 16 (*Enam Belas*) Juni Dua Ribu Dua Puluh Satu telah tercapai kesepakatan dalam perjanjian kerjasama penyediaan kandidat dan seleksi calon karyawan oleh dan antara pihak-pihak di bawah ini;

- I. **SMK Negeri 1 Kragilan**, suatu lembaga peindidikan formal yang beralamat di Jl. Raya Serang - Jakarta KM 13 Perum Graha Cisait Kec.Kragilan Kab. Serang, Banten (selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Pertama**"); yang dalam hal ini diwakili oleh **Adi Maryadi, M.Pd**, sebagai **Kepala Sekolah**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Pihak Pertama**
- II. **PT. Micro Madani Institute**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berdomisili di Menara Taspen (D/h Gedung Arthaloka) Lt. 5, Jl. Jend. Sudirman Kav. 2 Jakarta Pusat, (selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Kedua**"); yang dalam hal ini diwakili oleh **Lalu Dodot Patria Ary S**, sebagai **Direktur Utama**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Pihak Kedua**; dan

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**". **PARA PIHAK** masing-masing bertindak dalam kedudukan tersebut diatas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- **PIHAK PERTAMA** adalah lembaga pendidikan formal yang sudah meluluskan siswa (Lulusan).
- **PIHAK KEDUA** adalah Perusahaan Afiliasi PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) yang bergerak dalam bidang jasa tenaga kerja alih daya untuk jaringan Kantor Cabang PNM Mekaar yang merupakan salah satu unit bisnis dari PT Permodalan Nasional Madani (Persero).
- Bahwa karena adanya kepentingan dan kebutuhan bersama antara **PARA PIHAK** dimana **PIHAK KEDUA** ingin memberikan kesempatan kepada para Lulusan **PIHAK PERTAMA** untuk memanfaatkan peluang kerja yang dikelola oleh **PIHAK KEDUA** di jaringan Kantor Cabang PNM Mekaar.

Selanjutnya **Para Pihak** setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian ini, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
RUANG LINGKUP KERJASAMA

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersepakat mengadakan kerjasama dalam hal penyediaan kandidat dan seleksi calon karyawan untuk Lulusan **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 2
TUGAS PARA PIHAK

1. **PIHAK PERTAMA** bertindak sebagai penyedia lulusan, sedangkan **PIHAK KEDUA** bertindak sebagai perekrut tenaga kerja dari **PIHAK PERTAMA**.
2. **PIHAK KEDUA** melakukan proses seleksi calon karyawan bagi Lulusan **PIHAK PERTAMA** sepanjang memenuhi ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 3
HAK PARA PIHAK

1. **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan penjelasan dari **PIHAK KEDUA** tentang ketentuan, persyaratan seleksi, dan rencana penempatan tenaga kerja.
2. **PIHAK KEDUA** berhak melakukan pemaparan profil perusahaan, kebutuhan tenaga kerja dan peluang kerja yang tersedia sesuai dengan ketentuan dan persyaratan.
3. **PIHAK PERTAMA** berhak mengajukan anggaran biaya kepada **PIHAK KEDUA** atas pelaksanaan seleksi calon karyawan yang dilaksanakan di lokasi **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 4
KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. **PIHAK PERTAMA** menyediakan data lulusan yang dibutuhkan oleh **PIHAK KEDUA** untuk pelaksanaan seleksi calon karyawan.
2. **PIHAK PERTAMA** menyediakan fasilitas yang dibutuhkan oleh **PIHAK KEDUA** selama pelaksanaan seleksi calon karyawan, sesuai dengan kesediaan dan kemampuan **PIHAK PERTAMA**.
3. **PARA PIHAK** tidak diperkenankan mengenakan biaya dalam bentuk apapun kepada lulusan yang mengikuti seleksi calon karyawan **PIHAK KEDUA**.

4. **PIHAK KEDUA** menyediakan anggaran yang disepakati dan diperlukan oleh **PIHAK PERTAMA** atas pelaksanaan seleksi calon karyawan yang dilaksanakan di lokasi **PIHAK PERTAMA**.
5. **PIHAK KEDUA** melaksanakan proses seleksi terhadap lulusan **PIHAK PERTAMA** yang telah memenuhi persyaratan.
6. **PIHAK KEDUA** memberikan laporan hasil seleksi calon karyawan kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 5

MASA BERLAKU DAN BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJASAMA

1. Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku dan mengikat **PARA PIHAK** terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan berakhir dalam waktu 24 (dua puluh empat) bulan sejak ditandatangani oleh **Para Pihak**.
2. Apabila salah satu pihak bermaksud untuk memutuskan Perjanjian Kerjasama ini maka pihak yang berkeinginan untuk itu harus memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu sekurang-kurangnya 1 bulan sebelum tanggal pemutusan Perjanjian Kerjasama yang diinginkannya.
3. Pemutusan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 2 di atas baru berlaku efektif setelah adanya persetujuan tertulis dari pihak lainnya.
4. Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijaksanaan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 6

PERSELISIHAN

1. Dalam hal terjadi perselisihan/perbedaan dalam menafsirkan dan/atau dalam melaksanakan isi Perjanjian Kerjasama ini maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak dapat diselesaikan, maka **PARA PIHAK** dapat melanjutkan perkara penyelesaian ke pihak yang berwajib.

Pasal 7

KERAHASIAAN

Sepanjang berlakunya dan setiap waktu setelah berlakunya Perjanjian Kerjasama ini, kecuali bila disyaratkan lain oleh hukum, maka:

1. Setiap informasi dan/atau dokumen yang diberikan oleh salah satu pihak ke pihak lainnya, baik secara lisan, tertulis, grafik, maupun yang disampaikan melalui media elektronik atau informasi dalam bentuk lainnya adalah bersifat rahasia.
2. **PARA PIHAK** setuju dan sepakat bahwa akan merahasiakan informasi dan/atau dokumen yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari Perjanjian Kerjasama ini kepada siapapun atau tidak akan menggunakannya untuk kepentingan pihak tertentu, tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari pejabat yang berwenang dari **PARA PIHAK**.

Pasal 8

KOMITMEN ANTI PENYUAPAN

1. **PARA PIHAK** menyatakan berkomitmen untuk tidak akan menawarkan, menjanjikan, memberikan, menerima, maupun meminta keuntungan yang tidak semestinya dalam bentuk uang tunai maupun non tunai secara langsung maupun tidak langsung yang melanggar peraturan perundang-undangan serta tidak akan menawarkan atau memberikan suap, gratifikasi atau uang pelicin dalam bentuk apapun sebagai bujukan atau hadiah kepada **PARA PIHAK** untuk mendapatkan berbagai bentuk manfaat/kemudahan.
2. **PIHAK PERTAMA** akan melaporkan kepada Manajemen **PIHAK KEDUA** terhadap setiap permintaan suap, gratifikasi atau uang pelicin dalam bentuk apapun dari karyawan/ti maupun pejabat di lingkungan **PIHAK KEDUA** sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini.
3. Apabila salah satu pihak terbukti melanggar ketentuan ayat 1 dan/atau ayat 2 pasal ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menghentikan/mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini, dan pihak yang melakukan pelanggaran akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 9

PEMBERITAHUAN

Setiap pemberitahuan yang dibutuhkan atau diharuskan untuk diberikan atau dibuat sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini wajib dilakukan secara tertulis dan dikirimkan melalui kurir, surat tercatat, faksimili atau disampaikan secara langsung kepada **PIHAK** yang bersangkutan dengan mendapatkan tanda penerimaan yang selayaknya kepada **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada alamat di bawah ini:

PIHAK PERTAMA

Contact Person : Adi Maryadi, M.Pd
Alamat : Jl. Raya Serang - Jakarta KM 13 Perum Graha Cisait Kec.Kragilan
Kab. Serang, Banten
Telepon/ HP : (0254) 8487966
Fax : -
Email : smkn1kragilankabserang@gmail.com

PIHAK KEDUA

Contact Person : Bapak Lalu Dodot Patria Ary S
Alamat : Gedung Menara Taspen Lt. 5, Jl. Jendral Sudirman Kav. 2 Jakarta
Pusat 10220
Telepon : (021) 2512485/86
Fax: : (021) 2512485/86
Email : info.rsm@mmi-pnm.co.id

Pasal 10 LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian atas dasar Perjanjian **PARA PIHAK** yang dituangkan baik dalam bentuk surat menyurat antara **PARA PIHAK** atau dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama tambahan (*addendum*) atau dalam bentuk lainnya yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Perjanjian Kerjasama ini

Pasal 11 PENUTUP

1. Surat menyurat, dokumen-dokumen, dan lampiran-lampiran yang berhubungan dengan Perjanjian kerjasama ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Perjanjian Kerjasama ini.
2. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan ditanda tangani oleh **PARA PIHAK** serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Ditetapkan di : Serang


Pada tanggal : 16 Juni 2021

PIHAK PERTAMA




Adi Maryadi, M.Pd
Kepala Sekolah

PIHAK KEDUA



Lalu Dodot Patria Ary S
Direktur Utama
